



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM**

JALAN PANCORAN TIMUR II NOMOR 1 PANCORAN, JAKARTA SELATAN
TELEPON (021) 7996109; FAKSIMILE (021) 7996109; SITUS <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

LEMBAR PENGESAHAN DESAIN PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Heni Kartikawati
NIP : 19701218 199603 2 001
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum

dengan ini menyatakan bahwa desain pembelajaran untuk Pelatihan sebagai berikut:

Nama pelatihan : *E-learning* Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai
Deskripsi : *E-learning* ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan aturan pelaksanaannya/aturan turunannya.

Materi pembelajaran pada *e-learning* ini meliputi *overview*, uraian proses, dan studi kasus terkait pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai. Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta, pada akhir *e-learning* akan dilaksanakan ujian komprehensif.

Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode *e-learning full asynchronous* dalam rangka optimalisasi akses bagi peserta pelatihan sehingga kegiatan pengembangan SDM dalam kondisi *New Normal* dapat tetap berjalan.

Jumlah hari : 5 hari efektif
Jumlah jam pelajaran : 12 JP

dapat digunakan sebagai desain pembelajaran di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum.

Jakarta, 6 Juni 2022
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Heni Kartikawati



KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
E-Learning Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai	
D E S K R I P S I P R O G 	TUJUAN PROGRAM
	<p><i>E-Learning</i> ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan aturan pelaksanaannya/aturan turunannya.</p> <p>Materi pembelajaran pada <i>e-learning</i> ini meliputi <i>overview</i>, uraian proses, dan studi kasus terkait pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai. Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta, pada akhir <i>e-learning</i> akan dilaksanakan ujian komprehensif.</p> <p>Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode <i>e-learning full asynchronous</i> dalam rangka optimalisasi akses bagi peserta pelatihan sehingga kegiatan pengembangan SDM dalam kondisi <i>New Normal</i> dapat tetap berjalan.</p>
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	<p><i>E-learning</i> ini merupakan tindak lanjut pemenuhan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) yang bersifat Strategis dari unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengendalian internal di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, program pembelajaran ini juga dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran bersifat jabatan terkait kompetensi pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai bagi seluruh pegawai unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.</p>
	SASARAN (TARGET <i>LEARNERS</i>)
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai.	
MODEL PEMBELAJARAN	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM) <input checked="" type="checkbox"/> NON TATAP MUKA (NTM) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <i>e-Learning</i> <input type="checkbox"/> Bimbingan di tempat Kerja <input type="checkbox"/> Pelatihan Jarak Jauh <input type="checkbox"/> Magang <input type="checkbox"/> Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta <input type="checkbox"/> Studi Mandiri 	

STANDAR KOMPETENSI

1. menerangkan *overview* pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai;
2. menjabarkan proses pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai; dan
3. memecahkan studi kasus pelanggaran disiplin pegawai.

KOMPETENSI DASAR

1. menerangkan *overview* pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai
 - a. menerangkan perbedaan antara disiplin pegawai dengan kode etik/kode perilaku;
 - b. mengemukakan aspek hukum pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai (bagian dari hukum administrasi negara, objek sengketa PTUN, pelanggaran disiplin dalam proses pidana, dll);
 - c. menerangkan kedudukan pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai dalam Kerangka Kerja Integritas Kementerian Keuangan;
 - d. menafsirkan hubungan antara Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (PP 94/2021) dengan peraturan perundang-undangan lainnya terkait disiplin PNS dan aturan pelaksanaannya/aturan turunannya;
 - e. membedakan PP 94/2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; dan
 - f. merinci tujuan, hak dan kewajiban pegawai, pengaturan sanksi, jenis hukuman disiplin, dan alur proses pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai pada PP 94/2021.
2. menjabarkan proses pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai
 - a. menjabarkan proses persiapan pemeriksaan disiplin pegawai (pengumpulan bahan, kofirmasi, dan pengumpulan keterangan ahli, administrasi formal, dan dokumen yang diperlukan);
 - b. menguraikan mekanisme pemeriksaan luring, pemeriksaan daring, dan *hybrid* dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemeriksaan (e-hukdis);
 - c. menjabarkan proses pelaksanaan pemeriksaan disiplin pegawai (teknik pemeriksaan, subtansi pemeriksaan materi konfrontasi lainnya pada saat pemeriksaan pelanggaran disiplin);
 - d. menjabarkan proses penyusunan berita acara pemeriksaan (standar, penulisan, dan pemberkasan);
 - e. menjabarkan proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai (resume, proses peringkat, simpulan dan rekomendasi);
 - f. menjabarkan proses penerbitan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - g. mencontohkan upaya hukum atas penjatuhan hukuman disiplin.
3. memecahkan studi kasus pelanggaran disiplin pegawai
 - a. mencontohkan jenis-jenis pelanggaran disiplin pegawai;
 - b. membedakan jenis-jenis pelanggaran disiplin pegawai; dan
 - c. memecahkan studi kasus pelanggaran disiplin pegawai;

LAMA PROGRAM EFEKTIF DAN DAFTAR TOPIK					
No	Topik	Jam Pelajaran			Sekuen/ Urutan
		TM	NTM	TOTAL	
1	Overview PPDP	-	3	3	1
2	Uraian Proses PPDP	-	6	6	2
3	Studi Kasus PPDP	-	3	3	3
TOTAL JP				12 JP	
DILAKSANAKAN DALAM				5 hari	
Studi Mandiri		: 5 hari (4 hari pembelajaran dan 1 hari ujian)			
Tatap Muka		: - hari			
Action Learning		: - hari			
- Mandiri		: - hari			
- Tatap Muka		: - hari			
JENIS DAN JENJANG PROGRAM					
<i>E-Learning</i> Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai ini berjenjang lanjutan.					
PERSYARATAN PESERTA					
<p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditugasi oleh pimpinan unit yang bersangkutan; Pendidikan minimal D III; dan Pangkat/Golongan minimal Pengatur/II/c. Memiliki tugas dan fungsi terkait pengendalian internal/kepatuhan internal/investigasi internal yang dibuktikan dengan <i>curriculum vitae</i> atau surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. <p>Kompetensi</p> <p>-</p> <p>Lain-lain</p> <ol style="list-style-type: none"> Melengkapi diri dengan perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang diperlukan selama proses pembelajaran (<i>desktop computer, personal computer, atau laptop</i>); dan Memiliki akses jaringan internet selama proses pembelajaran. 					
KUALIFIKASI PENGAJAR					
<p>Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan formal minimal S1; Mempunyai pengalaman mengajar; dan 					

3. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.

Kualifikasi Khusus

1. Menguasai materi yang akan diajarkan dan/atau keahlian tertentu terkait mata pelajaran yang akan diberikan; dan
2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti TOT.

Catatan:

Kualifikasi pengajar ini diperuntukkan bagi **moderator/pengajar/narasumber** yang akan memandu diskusi (terutama menjawab pertanyaan peserta terkait substansi) pada “Forum” di *Kemenkeu Learning Center* dan/atau memberikan tatap muka (online) kepada peserta melalui “*Web-Seminar/ Video Conference*”.

BENTUK EVALUASI

EVALUASI LEVEL 1

Evaluasi Penyelenggaraan Tertulis dan Evaluasi Tatap Muka serta Evaluasi Pengajar Tertulis/*Onlines*

EVALUASI LEVEL 2

1. Progres penyelesaian materi (100%);
2. Aktivitas peserta berupa nilai penyelesaian tes formatif dan/atau penyampaian hasil penyelesaian penugasan. Untuk aktivitas berupa penugasan, penyampaian penugasan dilakukan melalui KLC (<http://www.klc.kemenkeu.go.id>). Sementara itu untuk aktivitas berupa penyelesaian tes formatif, nilai tes formatif untuk Topik yang bersangkutan minimal 80;
3. Ujian komprehensif setelah seluruh sesi topik diselesaikan. Waktu ujian komprehensif dilakukan sesuai dengan *rundown*.
4. *E-learning* ini bersifat kelulusan dengan komponen nilai sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = [(a \times \Sigma NT) + (b \times NK)] \\ [(40\% \times \Sigma NT) + (60\% \times NK)]$$

NT = nilai tertimbang

NK = nilai ujian komprehensif

a = bobot nilai tertimbang

b = bobot nilai ujian komprehensif, dengan komposisi soal dan pembobotan:

No	Topik/Materi	Jenis Soal	Jumlah	Waktu	Bobot
1	Overview PPDP	Pilihan Ganda	5	60 menit	40%
2	Uraian Proses PPDP	Pilihan Ganda	15		
3	Studi Kasus PPDP	Uraian	1	60 menit	60%
Jumlah			21	120 menit	100%

Bagi peserta yang tidak memenuhi standar nilai minimal kelulusan, maka diberikan kesempatan untuk melaksanakan ujian ulangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

1. Materi/bahan ajar;
2. Petunjuk Pelaksanaan Teknis;
3. Petunjuk Penggunaan KLC;
4. Lain-Lain
 - a. *E-Learning* Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai merupakan program pembelajaran yang seluruhnya dilakukan secara daring;
 - b. Ketentuan keikutsertaan peserta dalam *E-Learning* Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai harus dengan penugasan dari unit kerja masing-masing peserta;
 - c. Adapun ketentuan penyelesaian rangkaian pembelajaran *E-Learning* Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai adalah sebagai berikut:
 - 1) Peserta wajib menyelesaikan 100% materi *e-learning*;
 - 2) Peserta harus mendapatkan nilai tes formatif minimal 80 untuk topik dengan penugasan berupa penyelesaian tes formatif dan penyampaian hasil penyelesaian penugasan untuk topik yang disertai dengan penugasan;
 - 3) Peserta wajib menyelesaikan Ujian Komprehensif yang menyangkut seluruh topik (*tertulis-online*) pada akhir program pembelajaran setelah seluruh topik diselesaikan;
 - 4) Peserta wajib memberikan reviu untuk program *e-learning* yang diselesaikan melalui *course reviews* di KLC.

Keterangan:

E-Learning Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai ini merupakan hasil pengembangan dari Diklat Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai. Diklat Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai semula merupakan pelatihan *blended learning* dikembangkan menjadi *e-learning* dan *workshop* Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai. Perubahan yang dilakukan terkait dengan penyesuaian jam pelatihan, bentuk pelatihan dari semula *blended learning* menjadi *e-learning* dan *workshop*, dan penyesuaian dasar hukum terkait disiplin Pegawai Negeri Sipil. Desain pembelajaran ini telah dibahas pada Rapat Desain Pembelajaran Pelatihan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom pada tanggal 6 Juni 2022 sesuai undangan Kepala Pusdiklat Keuangan Umum Nomor UND-395/PP.7/2022, UND-396/PP.7/2022, UND-397/PP.7/2022, UND-398/PP.7/2022, dan UND-399/PP.7/2022 tanggal 2 Juni 2022. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat Bidang Investigasi, Biro Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pajak, Widyaiswara pengelola program (Sri Wahyuni), dan perwakilan dari Bidang/Bagian di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum. Finalisasi kerangka acuan program dikoordinasikan lebih lanjut dengan melibatkan perwakilan tersebut. (AA)

Jakarta, 6 Juni 2022

Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Heni Kartikawati